

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan pada pengaturan perlindungan korban tindakan pidana perkosaan di Indonesia dan Singapura, dapat disimpulkan hal-hal berikut;

1. Pada aspek perlindungan abstrak yang meliputi perumusan tindakan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana Singapura lebih komprehensif. Penal Code Singapura tidak hanya mengatur tindakan pidana perkosaan secara luas, tetapi juga menegaskan pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin pelaku dan korban, serta menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dan memberi efek jera, termasuk pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun.
2. Pada aspek perlindungan konkret, Indonesia mempunyai kerangka hukum yang lebih lengkap secara normatif. Berbagai undang-undang seperti UU TPKS, UU PSK, dan UU PA telah mengatur bentuk perlindungan seperti restitusi, kompensasi, bantuan hukum, medis, konseling, dan rehabilitasi secara tertulis. Namun demikian, Singapura lebih komprehensif pada pelaksanaan perlindungan konkret secara faktual. Meskipun tidak semua bentuk perlindungan disebutkan pada undang-undang secara rinci, tetapi lembaga-lembaga seperti SACC, PAVE, EPO, dan CPAV di Singapura menjalankan layanan

pelindungan secara menyeluruh, terintegrasi, dan responsif kepada korban.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, khususnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Indonesia

Pemerintah perlu memperkuat pengaturan dan pelaksanaan pelindungan korban bagi korban tindakan pidana perkosaan, melalui penyempurnaan regulasi yang lengkap, yang lebih rinci dan mendetail agar pelindungan benar-benar dapat dirasakan oleh korban. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang dan regulasi pelaksanaannya perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi korban dalam proses pemulihan dan perolehan keadilan.

2. Untuk Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana perkosaan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pihak pasif, tetapi turut aktif dalam mendorong pelaporan kasus perkosaan dan mendukung korban untuk memperoleh hak-haknya. Dibutuhkan

kesadaran untuk menghapus stigma terhadap korban, serta mengubah pola pikir yang masih menyalahkan korban dalam kasus perkosaan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam efektivitas perlindungan konkret berdasarkan pengalaman korban secara langsung, termasuk hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses hak-hak hukum dan layanan pemulihan. Selain itu, dapat dilakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain yang juga mengedepankan perlindungan konkret terhadap korban.